

PERIZINAN – PELAYANAN – SUB SEKTOR – MINERAL DAN BATUBARA – DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

2023

KEPMEN ESDM NO. 33.K/MB.01/MEM.B/2023 LL KESDM 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan panduan kepada pemegang perizinan berusaha dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengurusan perizinan di bidang mineral dan batubara serta untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha subsektor mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 5 Th 2021; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dapat diakses pada laman <https://oss.go.id/>.

Pelayanan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara yang meliputi:

- a. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
- b. persetujuan perubahan pemegang saham; dan
- c. persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dilaksanakan melalui:

- a. aplikasi e-RKAB untuk persetujuan RKAB Tahunan pada laman <https://erkab.esdm.go.id/>;
- b. aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor ESDM yang dapat diakses pada laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>;
- c. pengiriman surat elektronik (*e-mail*) ke alamat surat elektronik (*e-mail*) resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id); dan/atau
- d. aplikasi lainnya yang terdapat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sepanjang telah tersedia.

Pelayanan perizinan dan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara serta pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA wajib dilaksanakan melalui saluran yang telah ada dan dilarang melakukan tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam hal terdapat kepentingan yang sangat mendesak dan memerlukan kehadiran tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kehadiran tatap muka hanya dapat dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan (setingkat direktur).

Tata cara kehadiran tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2023.